



**PEMERINTAH
KABUPATEN SUMENEP**

**(LKjIP)
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

**KECAMATAN
ARJASA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunia dan kekuasaan-Nya kami dapat menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023. Laporan ini merupakan kewajiban Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan suatu gambaran pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa selama Tahun 2023, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja oleh Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep sebagai bahan perbaikan untuk kinerja yang lebih baik lagi.

Kami mengakui bahwa Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna sehingga saran yang membangun sangat kami perlukan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan yang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 18 Januari 2024

PIt. CAMAT ARJASA

AYNIZAR SUKMA, S.STP., M.A.P.
NIP. 199111182012061002

DAFTAR ISI

Sampul.....	1
Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	3
BAB. I PENDAHULUAN.....	4
A.Latar Belakang.....	4
B.Maksud dan Tujuan.....	4
C.Gambaran Umum Organisasi.....	5
D.Struktur Organisasi	6
BAB. II PERENCANAAN KINERJA.....	11
A.Visi dan Misi.....	11
B.Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Tahun 2023.....	14
C.Perjanjian Kinerja.....	17
BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	19
B. Perbandingan Realsiasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya.....	19
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Akhir Renstra.....	20
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan.....	20
E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	22
F. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Program/Kegiatan.....	24
G. Realisasi Anggaran.....	30
BAB. IV PENUTUP.....	33
LAMPIRAN.....	34
Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	35
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023.....	36

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka bersama ini kami Laporkan Kinerja Perangkat Daerah atas Perjanjian Kinerja yang telah disepakati sebelumnya.

Pelaporan Kinerja selain berpedoman kepada selain berpedoman kepada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut di atas, juga telah diselaraskan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah selain berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi kepada publik atas penyelenggaraan pemerintah yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, juga berfungsi sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah direncanakan dan diperjanjikan, serta sebagai bahan pertimbangan memutuskan kebijakan dalam rangka upaya perbaikan kinerja instansi pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah selain sebagai salah satu alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja daerah juga untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep. Keberhasilan, permasalahan, dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi sumber untuk bahan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep, Kecamatan mempunyai Kedudukan, tugas dan fungsi yang cukup strategis merupakan wilayah kerja sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.

:

Sumber daya aparatur pada Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel. I.C.1

SUMBER DAYA APARATUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KECAMATAN ARJASA

GOLONGAN	PENDIDIKAN					JUMLAH
	S2	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	
IV/e	0	0	0	0	0	0
IV/d	0	0	0	0	0	0
IV/c	0	0	0	0	0	0
IV/b	0	0	0	0	0	0
IV/a	2	0	0	0	0	2
III/d	0	2	0	2	0	4
III/c	0	0	0	2	0	2
III/b	0	2	0	1	0	3
III/a	0	0	0	0	0	0
II/d	0	0	0	8	0	8
II/c	0	0	0	8	0	8
II/b	0	0	0	0	0	0
II/a	0	0	0	0	0	0
I/d	0	0	0	0	0	0
I/c	0	0	0	0	1	1
I/b	0	0	0	0	0	0
I/a	0	0	0	0	0	0
Tenaga Eks-K2	0	0	0	0	0	0
Tenaga Sukwan	0	4	0	1	0	5
JUMLAH	2	8	0	22	1	33

Pada tabel sumber daya aparatur tersebut diatas menunjukkan bahwa pada Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep dapat dikatakan cukup baik dalam segi tingkat pendidikan dari jumlah Pegawai **33 (tiga puluh tiga)** Personil dengan sebagian besar berpendidikan sarjana namun demikian kemampuan

operasional akan tetap dikembangkan melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal guna lebih meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.

Tabel I.C.2
ESELONISASI


NO	JABATAN	ESELON	GOLONGAN	JUMLAH
1	Camat	III/A	IV/a	1
2	Sekretaris Kecamatan	III/B	III/d	1
3	Kepala Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian	IV/B	III/b	1
4	Kepala Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan	IV/B	III/c	1
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	IV/A	III/d	1
6	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	IV/A	III/d	1
7	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	IV/A	III/d	1
8	Kepala Seksi Kesjahteraan Rakyat	IV/A	III/b	1
9	Kepala Seksi Pelayanan Umum	IV/A	III/d	1
	JUMLAH			9

Dari tabel Eselonisasi diatas, maka pada Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa telah terpenuhi struktur organisasi kecamatan sesuai Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep.

D. STRUKTUR ORGANISASI

a) Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep, adalah sebagai berikut :



TATA
PEMERINTAHAN

PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DAN DESA

KETENTRAMAN
DAN
KETERTIBAN
UMUM

KESEJAHTERAAN
RAKYAT

PELAYANAN
UMUM

b) Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep, Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan melaksanakan Tugas :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep, adalah:

1. Sekretariat

Sekretariat melaksanakan tugas urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan, keuangan dan kearsipan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas Sekretariat;
- b. Penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;

- c. Pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan;
- d. Penyelenggara tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan kecamatan;
- e. Penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan
- f. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Camat.

1.1. Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum, Kearsipan, dan Kepegawaian, melaksanakan tugas :

- a. Menyusun prigram kerja pelaksanaan tugas umum, kearsipan, dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan mengelola arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, serta menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan daerah;
- c. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- d. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier dan pembinaan pegawai di lingkungan kecamatan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

1.2. Sub Bagian Program, Perencanaan, dan Keuangan

Sub Bagian Program, Perencanaan, dan Keuangan, melaksanakan tugas :

- a. Menyusun dan mengoordinasi program kerja pelaksanaan tugas program, perencanaan dan keuangan;
- b. Menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program, perencanaan dan keuangan;
- c. Menghimpun dan memproses regulasi program dan kegiatan; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan, melaksanakan tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas tata Pemerintahan;

- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan serta dibidang pertanahan atau keagrariaan;
- c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan kepala desa; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melaksanakan tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan di bidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- c. Menyiapkan program kegiatan dalam meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- d. Mengumpulkan bahan penyusunan administrasi dan penyusunan laporan bidang pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, melaksanakan tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas Ketentraman dan Ketertiban umum;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan pengamanan, ketentraman dan ketertiban umum wilayah kecamatan;
- c. Menyiapkan program kegiatan operasi dan penertiban umum dalam rangka menegakkan atau menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Menyiapkan bahan evaluasi pelaporan kejadian yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat, melaksanakan tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas Kesejahteraan rakyat;

- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga serta kehidupan beragama, pendidikan kebudayaan dan kesehatan masyarakat ;
- c. Mengumpulkan dan menyusun bahan rekomendasi permintaan dan tata usaha penyaluran bantuan sosial, pelayanan sosial serta bantuan bencana alam;
- d. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum, melaksanakan tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas Pelayanan Umum;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum;;
- d. Mengelola administrasi pelayanan umum wilayah kecamatan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan merupakan suatu upaya untuk mengarahkan dimensi kebijakan pemerintahan dan pembangunan, baik di Perangkat Daerah Kecamatan sendiri maupun secara lintas sektoral. Perencanaan Kinerja Kecamatan tersebut tetap mengacu pada perencanaan kinerja Kabupaten sehingga dalam pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat betul-betul mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 yang telah dibuat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 yang merupakan pedoman dalam pembangunan di Kabupaten Sumenep selama Tahun 2021-2026.

A. VISI DAN MISI

1. VISI




Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Selain itu, secara politis Visi dapat dimaknai sebagai cita-cita atau harapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam membangun sebuah daerah.

Idealnya visi dapat menjelaskan arah atau suatu kondisi yang diharapkan dan yang ingin dicapai pada masa depan berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi diciptakan bukan hanya cita-cita atau serangkaian harapan, visi adalah suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Implementasi Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Sumenep Tahun 2021-2026 akan diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Periode Ke 4. Visi yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020, dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep, Visi tersebut juga disinergikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019–2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024.

Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan Visi Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 adalah “**Sumenep Unggul, Mandiri Dan Sejahtera**”.

Makna yang terkandung dalam Visi Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

POKOK-POKOK VISI	PENJABARAN VISI
 <p style="text-align: center;">UNGGUL</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Pendidikan 2. Kualitas Kesehatan 3. Penyerapan Tenaga Kerja 4. Pemberdayaan Masyarakat 5. Pelayanan Publik 6. Penataan Ruang 7. Infrastruktur
 <p style="text-align: center;">MANDIRI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah 2. Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri 3. Meningkatkan Investasi
 <p style="text-align: center;">SEJAHTERA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pendapatan Perkapita 2. Penurunan Kemiskinan 3. Peningkatan Daya Beli 4. Aksesibilitas Pelayanan Dasar

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergis yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sumenep dan seluruh Stakeholders dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Sumenep secara komprehensif. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya.


2. MISI

Dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Sumenep Tahun 2021–2026, maka ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi, yaitu:

- **Misi I**
Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
- **Misi II**
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu ke Hilir.
- **Misi III**
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat.
- **Misi IV**
Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal.
- **Misi V**
Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan.

Memperhatikan Visi dan Misi serta memperhatikan proses penyusunan Cascading Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep, sedangkan kewenangan Kecamatan terdapat pada Misi Ke III. yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif dan Responsif Melayani Masyarakat”**, dimana Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Adapun Gambar Cascading Misi III pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut :



Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Berdasarkan visi dan misi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Sumenep, Kecamatan Arjasa mengampu Misi III berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Umum.

Adapun telaah visi, misi, dan tujuan serta sasaran yang diturunkan berdasarkan logical framework Misi III Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep, dapat dilihat pada Tabel sebagaimana berikut ini :

VISI					
SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA					
MISI III					
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, INOVATIF DAN RESPONSIF DALAM MELAYANI MASYARAKAT					
Tujuan Dan Sasaran	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Program Prioritas	Identifikasi Permasalahan	Faktor Yang Mempengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
TUJUAN					
Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan				
SASARAN					
Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemahaman peraturan tentang pelayanan publik, standar operasional prosedur dalam pelayanan dan informasi publik	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep	Profesionalisme sumber daya manusia aparatur relatif masih rendah atas Kebijakan Pelayanan berbasis Sistem
Meningkatkan Fasilitas dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa Yang Terfasilitasi	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa	Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa	Rendahnya publikasi program dan kegiatan yang dilaksanakan
TUJUAN					
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	SAKIP Perangkat Daerah				
SASARAN					

Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Arjasa	Nilai SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep	Kurangnya pemahaman atas tugas dan fungsi aparatur

B. TUJUAN, SASARAN, BESERTA INDIKATOR DAN TARGET TAHUN 2023

1. TUJUAN

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa mempunyai tujuan yaitu :

- 1). Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan;
- 2). Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

2. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan, maka sasaran Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep adalah :

- 1). Meningkatnya Mutu Layanan Publik;
- 2). Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa;
- 3). Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Arjasa.

dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL II.B.1

PENYELERASAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DENGAN RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Rincian Indikator
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Kali
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	60 Dokumen
			Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa Yang Terfasilitasi	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	1 Kali
							Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Rasio lembaga masyarakat yang diberdayakan	7 Lembaga
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	13 Kali
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	14 Kali
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	3 Kegiatan
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Arjasa	Nilai SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	5 Dokumen
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 Laporan
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	1 Jenis
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	23660 Jenis
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang yang diadakan	5 Unit
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	48 Layanan
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	53 Unit

3. INDIKATOR DAN TARGET TAHUN 2023

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu instansi pemerintah untuk mendapatkan hasil yang berguna demi terwujudnya sasaran, tujuan serta visi dan misi dari instansi pemerintah itu sendiri. Program sendiri juga mempunyai sebuah indikator penentu sehingga output ataupun outcome hasil dari sebuah program dapat terukur dengan jelas.

Program merupakan bentuk dari instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Untuk Tahun 2023 Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep telah menetapkan Program yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- 6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Adapun indikator dan target kinerja atas tujuan dan sasaran, sebagaimana table berikut ini:

Tabel II.B.2

TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	80	80	81
			Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa Yang Terfasilitasi	100%	100%	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Arjasa	Nilai SAKIP	B	B	BB

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta kinerja utama yang akan dicapai yang ditentukan dengan mempertimbangkan tema pembangunan dan sumber daya yang tersedia.

Pada Tahun 2023, Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep berkomitmen menyelesaikan kontrak kinerja sebagaimana tercantum pada dokumen penetapan kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 untuk Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
KECAMATAN ARJASA**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	81	IKU
2	Meningkatkan Fasilitas dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa Yang Terfasilitasi	100%	
3	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Arjasa	Nilai SAKIP	B	

NO.	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.750.791.816	Rp. 3.302.648.442	APBD TA.2023
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 7.946.000	Rp. 7.946.000	APBD TA.2023
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 25.078.000	Rp. 25.078.000	APBD TA.2023
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 11.984.000	Rp. 11.984.000	APBD TA.2023
5	Program Pentelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 176.100.200	Rp. 176.100.200	APBD TA.2023
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 58.938.000	Rp. 58.938.000	APBD TA.2023
Jumlah Anggaran		Rp. 3.030.838.016	Rp. 3.582.694.642	APBD TA.2023

Sumber Data Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 Kecamatan Arjasa

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Arjasa dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Arjasa dengan realisasinya. Sasaran Strategis diperjanjian sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan pengukuran realisasi dan capaian kinerja atas target kinerja. Adapun realisasi dan capaian kinerja dimaksud sebagai berikut :

Tabel III.A.1

Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
						Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	Nilai	81	80	98,77%
			Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa Yang Terfasilitasi	%	100	100	100,00%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Arjasa	Nilai SAKIP	Nilai	BB	BB	Belum ada penilaian

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Untuk memberikan informasi peningkatan realisasi kinerja 3 (tiga) tahun terakhir maka kami sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III.B.1

Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (tiga) Tahun Terakhir

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
						2021	2022	2023
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	Nilai	80	80	80
			Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa Yang Terfasilitasi	%	100	100	100
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Arjasa	Nilai SAKIP	Nilai	B	BB	B

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RENCANA STRATEGIS

Capaian kinerja sampai dengan Tahun 2023 dibandingkan dengan target kinerja yang harus dicapai pada tahun akhir Rencana Strategis, dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.C.1

Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Sasaran Akhir Renstra

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian s/d Tahun 2023	Target Akhir Renstra	Capaian
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	Nilai	80	81	98,77%
			Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa Yang Terfasilitasi	%	100	100	100
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Arjasa	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	Belum ada penilaian

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN KINERJA TUJUAN

a. KEBERHASILAN KINERJA TUJUAN

1. MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN

Keberhasilan kinerja tujuan, ditunjang oleh keberhasilan kinerja Sasaran Strategis, diantaranya :

1) SASARAN 1

Sasaran 1 yaitu Meningkatnya Mutu Layanan Publik, dengan indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan, dengan target Nilai 81, terealisasinya dengan Nilai 80 dan capaian 98,77%.

Keberhasilan kinerja Sasaran 1, ditunjang dengan:

✓ Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan kinerja sasaran, selanjutnya upaya-upaya yang telah kami lakukan yaitu melaksanakan kegiatan :

- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

2) SASARAN 2

Sasaran 2 yaitu Meningkatkan Fasilitas dan Koordinasi Desa, dengan indikator Rasio Jumlah Desa Yang Terfasilitasi, dari Target 100,00%, terealisasi 100,00%, atau capaian kinerja yaitu 100,00%.

Keberhasilan kinerja Sasaran 2 tersebut ditunjang dengan :

✓ **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan kinerja sasaran, selanjutnya upaya-upaya yang telah kami lakukan yaitu melaksanakan kegiatan :

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.

✓ **Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan kinerja sasaran selanjutnya upaya-upaya yang telah kami lakukan yaitu melaksanakan kegiatan :

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

✓ **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan kinerja sasaran selanjutnya upaya-upaya yang telah kami lakukan yaitu melaksanakan kegiatan :

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

✓ **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan kinerja sasaran selanjutnya upaya-upaya yang telah kami lakukan yaitu melaksanakan kegiatan :

- Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2. MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH

Keberhasilan kinerja tujuan, ditunjang oleh keberhasilan kinerja Sasaran Strategis, diantaranya :

1) SASARAN 3

Sasaran 3 yaitu Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Arjasa, dengan indikator Nilai SAKIP, dengan target Nilai BB, terealisasinya dengan Nilai BB dan capaian belum ada penilaian.

Keberhasilan kinerja Sasaran 3, ditunjang dengan:

✓ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan kinerja sasaran, selanjutnya upaya-upaya yang telah kami lakukan yaitu melaksanakan kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

b. KEGAGALAN KINERJA TUJUAN

1. MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN

Kegagalan kinerja tujuan Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan Arjasa dapat dikatakan tidak ada suatu kegagalan yang signifikan.

2. MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH

Kegagalan kinerja tujuan Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah yaitu Kecamatan Arjasa, dipengaruhi oleh :

1) SASARAN 3

Sasaran 3 yaitu Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Arjasa yang sedikit mengalami kegagalan yang disebabkan adanya mutasi dan promosi jabatan serta batas pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Arjasa.

Solusi atas kegagalan dimaksud, kami melakukan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) Penggeseran antar kegiatan.

E. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk mengukur tingkat efisiensi sumber daya pada Tahun 2023, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi atas realisasi kinerja Sasaran Rencana Strategis, sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.E.1

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Atas Realisasi Kinerja Sasaran Rencana Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Penyerapan Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7-10
1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100,00%	100,00%	100,00%	7.946.000	7.946.000	100%	0%
2	Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa Yang Terfasilitasi	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100,00%	100,00%	100,00%	25.078.000	25.053.700	99,90%	0,10%
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100,00%	100,00%	100,00%	11.984.000	11.984.000	100%	0%
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100,00%	100,00%	100,00%	176.100.200	94.336.000	53,57%	46,43%
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00%	100,00%	100,00%	58.938.000	54.570.000	92,59%	7,41%
3	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Arjasa	Nilai SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	100,00%	100,00%	3.302.648.442	2.635.922.395	79,81%	20,19%
JUMLAH						100,00%	3.582.694.642	2.829.812.095	78,99%	21,01%

F. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

Tingkat capaian kinerja program/kegiatan ditunjang dan atau dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja.

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi baik sasaran, program maupun kegiatan sebagai outcome tujuan pembangunan daerah. Adapun realisasi tujuan, sasaran program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.F.1
Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
I.	TUJUAN				
	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan			
I.1	SASARAN 1				
	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	81	80	98,77%
I.1.1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100,00%	100,00%	100,00%
I.1.1.1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Kali	6 Kali	100,00%
I.1.1.2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	60 Dokumen	60 Dokumen	100,00%
I.2	SASARAN 2				
	Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa Yang Terfasilitasi	100,00%	100,00%	100,00%
I.2.1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	100,00%	100,00%	100,00%
I.2.1.1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	100,00%
I.2.1.2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rasio lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	7 Lembaga	7 Lembaga	100,00%
I.2.2.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%
I.2.2.1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	13 Kali	13 Kali	100,00%

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
I.2.3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100,00%	100,00%	100,00%
I.2.3.1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	14 Kali	14 Kali	100,00%
I.2.4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100,00%	100,00%	100,00%
I.2.4.1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100,00%
II. TUJUAN					
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	SAKIP Perangkat Daerah			
II.1	SASARAN 3				
	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Arjasa	Nilai SAKIP	BB	BB	Belum ada penilaian
II.1.1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100,00%	100,00%	100,00%
II.1.1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%
II.1.1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
II.1.1.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	1 Jenis	1 Jenis	100,00%
II.1.1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	23660 Jenis	23660 Jenis	100,00%
II.1.1.5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	4 Unit	4 Unit	100,00%
II.1.1.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	48 Layanan	48 Layanan	100,00%
II.1.1.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	53 Unit	53 Unit	100,00%

ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

1. KEBERHASILAN KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

a. SASARAN 1

1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Capaian kinerja program sebesar 100,00% dengan indicator Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan, terealisasi 100,00%, atas target 100,00%.

Keberhasilan kinerja Program tersebut ditunjang dengan keberhasilan kinerja kegiatan diantaranya :

- ✓ Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Capaian kinerja kegiatan sebesar 100,00% dengan indicator Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, terealisasi 6 Kali, atas target 6 Kali.
- ✓ Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Capaian kinerja kegiatan sebesar 100,00% dengan indicator Jumlah dokumen yang dikeluarkan, terealisasi 60 Dokumen, atas target 60 Dokumen.

b. SASARAN 2

1) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Capaian kinerja program sebesar 100,00% dengan indicator Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan, terealisasi 99,90%, atas target 0,10%.

Keberhasilan kinerja Program tersebut ditunjang dengan keberhasilan kinerja kegiatan diantaranya :

- ✓ Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Capaian kinerja kegiatan sebesar 100,00% dengan indicator Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan, terealisasi 1 Kali, atas target 1 Kali.
- ✓ Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Capaian kinerja kegiatan sebesar 99,88% dengan indicator Rasio lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan, terealisasi 7 Lembaga, atas target 7 Lembaga.

2) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Capaian kinerja program sebesar 100,00% dengan indicator Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana, terealisasi 100,00%, atas target 100,00%.

Keberhasilan kinerja Program tersebut ditunjang dengan keberhasilan kinerja kegiatan diantaranya :

- ✓ Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Capaian kinerja kegiatan sebesar 100,00% dengan indicator Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan, terealisasi 13 Kali, atas target 13 Kali.

3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Capaian kinerja program sebesar 100,00% dengan indicator Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan, terealisasi 53,57%, atas target 46,43%.

Keberhasilan kinerja Program tersebut ditunjang dengan keberhasilan kinerja kegiatan diantaranya :

- ✓ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Capaian kinerja kegiatan sebesar 53,57% dengan indicator Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, terealisasi 14 Kali, atas target 14 Kali.

4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian kinerja program sebesar 100,00% dengan indicator Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan, terealisasi 92,59%, atas target 7,41%.

Keberhasilan kinerja Program tersebut ditunjang dengan keberhasilan kinerja kegiatan diantaranya :

- ✓ Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian kinerja kegiatan sebesar 92,59% dengan indicator Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan, terealisasi 3 Kegiatan, atas target 3 Kegiatan.

c. SASARAN 3

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian kinerja program sebesar 100,00% dengan indicator Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor, terealisasi 79,81%, atas target 20,19%.

Keberhasilan kinerja Program tersebut ditunjang dengan keberhasilan kinerja kegiatan diantaranya :

- ✓ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja kegiatan sebesar 93,52% dengan indicator jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun, terealisasi 5 Dokumen, atas target 5 Dokumen.

- ✓ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Capaian kinerja kegiatan sebesar 77,73% dengan indicator Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun, terealisasi 12 Laporan, atas target 12 Laporan.

- ✓ **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
Capaian kinerja kegiatan sebesar 99,99% dengan indicator Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan, terealisasi 1 Jenis, atas target 1 Jenis.
- ✓ **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Capaian kinerja kegiatan sebesar 96,16% dengan indicator Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi, terealisasi 23660 Jenis, atas target 23660 Jenis.
- ✓ **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
Capaian kinerja kegiatan sebesar 99,99% dengan indicator Jumlah barang milik daerah yang yang diadakan, terealisasi 4 Unit, atas target 4 Unit.
- ✓ **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Capaian kinerja kegiatan sebesar 69,34% dengan indicator Jumlah layanan jasa yang disediakan, terealisasi 48 Layanan, atas target 48 Layanan.
- ✓ **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Capaian kinerja kegiatan sebesar 99,89% dengan indicator Jumlah barang milik daerah yang dipelihara, terealisasi 53 Unit, atas target 53 Unit.

2. KEGAGALAN KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

a. SASARAN 1

1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kinerja program tidak mengalami suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengrealisasiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun kegiatan atas program tersebut diatas yaitu :

- ✓ **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**
Kinerja kegiatan tidak mengalami suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengrealisasiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- ✓ **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**
Kinerja kegiatan tidak mengalami suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengrealisasiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

b. SASARAN 2

1) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kinerja program tidak mengalami suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengrealisasiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun kegiatan atas program tersebut diatas yaitu :

- ✓ **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

Kinerja kegiatan tidak mengalami suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengrealisasiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- ✓ Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Kinerja kegiatan tidak mengalami suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengrealisasiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kinerja program tidak mengalami suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengrealisasiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun kegiatan atas program tersebut diatas yaitu :

- ✓ Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kinerja kegiatan tidak mengalami suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengrealisasiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kinerja program tidak mengalami suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengrealisasiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun kegiatan atas program tersebut diatas yaitu :

- ✓ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kinerja kegiatan tidak mengalami suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengrealisasiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kinerja program tidak mengalami suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengrealisasiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun kegiatan atas program tersebut diatas yaitu :

- ✓ Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kinerja kegiatan tidak mengalami suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengrealisasiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

c. SASARAN 3

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kinerja program tidak mengalami suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengrealisasiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun kegiatan atas program tersebut diatas yaitu :

- ✓ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja kegiatan tidak mengalami suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengrealisasiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- ✓ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja kegiatan tidak mengalami suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengrealisasiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

✓ **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Kinerja kegiatan tidak mengalami suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengrealisasiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

✓ **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kinerja kegiatan tidak mengalami suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengrealisasiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

✓ **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Kinerja kegiatan tidak mengalami suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengrealisasiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

✓ **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kinerja kegiatan tidak mengalami suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengrealisasiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

✓ **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kinerja kegiatan tidak mengalami suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengrealisasiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

G. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran merupakan realisasi penyerapan anggaran atas program/kegiatan Tahun Anggaran 2023. Adapun realisasi program/kegiatan secara rinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.G.1

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.302.648.442	2.635.922.395	79,81%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.902.800	6.455.200	93,52%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.926.051.682	2.274.281.395	77,73%
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.137.850	12.137.000	99,99%
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	187.457.200	180.254.000	96,16%
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.517.560	33.514.000	99,99%
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.400.000	16.226.400	69,34%
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.181.350	113.054.400	99,89%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7.946.000	7.946.000	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.188.000	4.188.000	100%
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.758.000	3.758.000	100%
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	25.078.000	25.053.700	99,90%
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5.078.000	5.078.000	100%
3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	20.000.000	19.975.700	99,88%
4.1	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.984.000	11.984.000	100%
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.984.000	11.984.000	100%
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	176.100.200	94.336.000	53,57%
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	176.100.200	94.336.000	53,57%
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	58.938.000	54.570.000	99,64%
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	58.938.000	54.570.000	92,59%
	JUMLAH	3.582.694.642	2.829.812.095	78,99%

Dari tabel dapat dilihat penyerapan anggaran mencapai sebesar **78,99%** menunjukkan perencanaan yang dilakukan kurang baik.

Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga merupakan capaian kinerja (Performnace Result) yang sesuai dengan rencana kerja (Performance Planning) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Tahun 2023.

Berdasarkan penilaian sendiri (Self assessment) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa adalah 100,00%, sedangkan untuk capaian realisasi anggaran sebesar sebesar **78,99%** atau efisiensi sebesar **21,01%** sehingga dapat dikategorikan kurang baik.

Agar dapat mengoptimalkan kinerja dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah diperlukan beberapa langkah yang

dapat mendongkrak kinerja Perangkat Daerah agar maksimal. Untuk itu Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep telah melakukan beberapa hal agar sasaran dan tujuan dapat tercapai yaitu :

1. Melaksanakan koordinasi rutin dengan Forum Pimpinan Kecamatan, Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan yang dimaksudkan agar pelaksanaan pemerintahan di Wilayah Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep dapat berjalan tertib dan kondusif;
2. Melaksanakan monitoring program-program yang dilaksanakan di Desa secara rutin;
3. Melaksanakan koordinasi rutin dengan Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Aparatur Sipil Negara untuk mensukseskan program dan kegiatan yang dilaksanakan;
4. Melaksanakan evaluasi rutin terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari peran dan fungsi Aparatur Sipil Negara itu sendiri sehingga kualitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara perlu ditingkatkan terus menerus agar tercipta Aparatur Sipil Negara yang profesionalisme dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di Tingkat Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.

BAB IV

PENUTUP

Pelaporan kinerja merupakan salah satu komponen manajemen kinerja yang didalamnya menyajikan informasi mengenai keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Dalam konsep manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan public, setiap Pemerintah Daerah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini merupakan salah satu bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik.

Di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dilakukan pengukuran kinerja yang didukung dengan data pendukung terkait pencapaian kinerja Tahun 2023 dan dilengkapi dengan pencapaian dari tahun ke tahun.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat bahwa Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep berupaya dengan maksimal mungkin agar target kinerja dapat terealisasi sesuai dengan harapan.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran, kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan ini pada masayang akan datang.

Namun kekurangan tersebut tidak menjadi halangan bagi Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep untuk terus mengoptimalkan target kinerja yang telah di tentukan, adapun salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pengoptimalisasi kinerja kecamatan yang lebih kreatif dan inovatif.

Sumenep, 18 Januari 2024

Pit. CAMAT ARJASA

AYNIZAR SUKMA, S.STP., M.A.P.
NIP. 199111182012061002

LAMPIRAN